



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Organisasi Dinas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi nomenklatur dinas daerah serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap organisasi dinas daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
dan  
BUPATI BANGKA SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
  - (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    - a. Dinas Pendidikan;
    - b. Dinas Kesehatan;
    - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
    - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - e. Dinas Pekerjaan Umum ;
    - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;
    - g. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    - h. Dinas Kelautan dan Perikanan;
    - i. Dinas Pertanian dan Peternakan;
    - j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
    - k. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
    - l. Dinas Pertambangan dan Energi;
    - m. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b diubah, ketentuan huruf f dihapus dan ketentuan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut.

## Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
    1. Seksi Kurikulum;
    2. Seksi Tenaga Kependidikan.
  - d. Bidang Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan, membawahi:
    1. Seksi Kurikulum;
    2. Seksi Tenaga Kependidikan.
  - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, membawahi:
    1. Seksi Pendidikan Non Formal;
    2. Seksi Tenaga Kependidikan Non Formal.
  - f. dihapus;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b diubah, ketentuan huruf f dihapus dan ketentuan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahi:
    1. Seksi Sepimkesmas;
    2. Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan PTM;
    3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

- d. Bidang Pelayanan Medik dan Farmasi, membawahi;
    - 1. Seksi Bina Pelayanan Medik Dasar dan Rujukan;
    - 2. Seksi Bina Keperawatan dan Kesehatan Lainnya;
    - 3. Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
  - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, membawahi;
    - 1. Seksi Kesehatan Gizi Masyarakat;
    - 2. Seksi Kesehatan Ibu dan anak;
    - 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas.
  - f. dihapus;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Bagian Keempat, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 diubah, sehingga Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keempat**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pasal 18

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil .
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi;
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Kependudukan, membawahi;
  - 1. Seksi Pendaftaran Penduduk.;
  - 2. Seksi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- d. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan, membawahi;
  - 1. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.;
  - 2. Seksi Pengelolaan Dokumen.
- e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi:
  - 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
  - 2. Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan Anak dan Perubahan Nama.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bagian Kesembilan, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 diubah, sehingga Bagian Kesembilan berbunyi sebagai berikut :

### **Bagian Kesembilan Dinas Pertanian dan Peternakan**

#### Pasal 43

(1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pertanian dan peternakan.

- (2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 44

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan peternakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 46

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Pertanian dan Peternakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Tanaman Pangan membawahi :
  1. Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil;
  2. Seksi Perlindungan dan Pengembangan;
- d. Bidang Hortikultura membawahi :
  1. Seksi Produksi dan Pengolahan Hasil;
  2. Seksi Perlindungan dan Pengembangan;
- e. Bidang Peternakan, membawahi :
  1. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak;
  2. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Bagian Kesebelas, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 diubah, sehingga Bagian Kesebelas berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesebelas**  
**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**

Pasal 53

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 54

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga. berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 56

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Kebudayaan, membawahi:
    1. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya.;
    2. Seksi Atraksi Seni dan Budaya;
  - d. Bidang Obyek dan Sarana Wisata, membawahi:
    1. Seksi Obyek Wisata;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata.
  - e. Bidang Promosi Usaha dan Bimbingan Wisata, membawahi:
    1. Seksi Promosi Wisata;
    2. Seksi Usaha dan Bimbingan Wisata.
  - f. Bidang Pemuda dan Olahraga, membawahi:
    1. Seksi Pemuda;
    2. Seksi Olahraga.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Diantara Bagian Kedua belas dan BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketiga belas sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Ketiga belas**  
**Dinas Perkebunan dan Kehutanan**

Pasal 62A

- (1) Dinas Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang perkebunan dan kehutanan.
- (2) Dinas Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 62B

Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan dan kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 62C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62B, Dinas Perkebunan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 62D

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 62E

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi;
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perkebunan membawahi :
    - 1. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan;
    - 2. Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman;
  - d. Bidang Kehutanan, membawahi :
    - 1. Seksi Bina Produksi dan Rehabilitasi;
    - 2. Seksi Perlindungan dan Konservasi hutan.
  - e. Bidang Pendataan dan Perizinan, membawahi :
    - 1. Seksi Pendataan;
    - 2. Seksi Perizinan Usaha.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 31 Desember  
2010

**BUPATI BANGKA  
SELATAN,**

**ttd**

**JAMRO H. JALIL**

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 31 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**


**ttd**

**ANITA ARYANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 8**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**




**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JAMRO H. JALIL**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN**

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TANGGAL 31 DESEMBER 2010




**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JAMRO H. JALIL**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TANGGAL 31 DESEMBER 2010**




**BUPATI BANGKA SELATAN,**

**ttd**

**JAMRO H. JALIL**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TANGGAL 31 DESEMBER 2010




**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JAMRO H. JALIL**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TANGGAL 31 DESEMBER 2010




**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JAMRO H. JALIL**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN**

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TANGGAL 31 DESEMBER 2010



**BUPATI BANGKA SELATAN,**

ttd

**JAMRO H. JALIL**